



**PUTUSAN**

**Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : **MERKIUR TFUAKAN alias KIUL**  
Tempat Lahir : Oelbubuk  
Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun/Tahun 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt.05/Rw.03 Dusun II Desa  
Tuakau Kecamatan Fatuleu  
Barat Kabupaten Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : **BOI SNAK alias BOI**  
Tempat Lahir : Niki-niki  
Umur/Tgl.Lahir : 20 Tahun/22 Agustus 1992

Hal. 1 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Rt.05/Rw.03 Dusun II Desa  
Tuakau Kecamatan Fatuleu  
Barat Kabupaten Kupang  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Tani

Para Terdakwa ditahan di RUTAN berdasarkan surat perintah/  
penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2012 s/d tanggal 12 Januari 2013;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2013 s/d tanggal 21 Pebruari 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Pebruari 2013 s/d tanggal 01 Maret 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 01 Maret 2013 s/d tanggal 30 Maret 2013;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, sejak tanggal 31 Maret 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat  
Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor: 35/Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 01 Maret 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 35/Pen.Pid/2013/PN.OLM tanggal 01 Maret 2013 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah membaca surat tuntutan Penuntut Umum Nomor:PDM-08/OLMS/Ep.2/01/2013 tanggal 16 April 2013 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MERKIUR TFUAKAN alias KIUL dan Terdakwa II BOI SNAK alias BOI bersalah melakukan tindak pidana "pencurian hewan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur 1 tahun, dengan potongan pada kedua ujung telinga;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Otniel Fomeni;

Hal. 3 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seutas tali nilon warna biru panjangnya kurang lebih 4 meter;
- Seutas tali nilon warna biru panjangnya kurang lebih 6 meter dan dibagian ujungnya terdapat sambungan tali dengan warna hijau dan putih;
- Sebuah parang panjangnya kurang lebih 50 cm dan bergagang akar bambu;
- Sebuah baju jaket lengan panjang warna kuning;
- Sebuah baju kaos lengan pendek, warna hitam dan ada tulisan S dibagian depan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-08/OLMS/Ep.2/01/2013 tanggal 21 Pebruari 2013 sebagai berikut:

### **DAKWAAN**

#### **KESATU**

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I. MERKIUR TFUAKAN alias KIUL dan  
Terdakwa II. BOI SNAK alias BOI, pada hari Senin tanggal 10 Desember  
2012 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu  
tertentu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat Oemofa Rt.06 Rw.03  
Dusun Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya-  
tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum  
Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan “mengambil barang sesuatu,  
yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk  
dimiliki secara melawan hukum berupa ternak yang dilakukan oleh dua orang  
atau lebih dengan bersekutu” yang dilakukan dengan cara antara lain  
sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal  
dari Saksi Otniel Fomeni yang sedang berada dikebun, kemudian datang sdr.  
Yesaya Kaesnube memberitahukan bahwa sapi milik saksi Otniel Femoni  
telah diikat oleh orang lain, mendengar hal tersebut saksi Otniel Femoni  
bersama sdr. Yesaya Kaesnube langsung pergi menuju lokasi sapi miliknya,  
sesampainya disana saksi Otniel Femoni melihat sapi miliknya dengan ciri-  
ciri seekor sapi jantan, warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, ada potongan  
ditelinga bagian kanan dan kiri sudah dalam keadaan terikat dipohon  
menggunakan tali nilon, melihat hal tersebut saksi Otniel Femoni langsung  
pergi menemui kepala dusun untuk melaporkan hal tersebut, setelah  
mendengar laporan tersebut kemudian saksi Otniel Femoni bersama kepala  
dusun pergi bersama-sama menuju lokasi sapi yang diikat tersebut,  
sesampainya disana Kepala Dusun memerintahkan agar saksi Otniel Femoni  
bersama sdr. Yesaya Kaesnube menunggu sapi tersebut guna mengetahui

Hal. 5 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang mengikat sapi milik Saksi Otniel Fomeni, pada saat situasi sudah malam, saksi Otniel Femoni bersama sdr. Yesaya Kaesnube melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I melepaskan ikatan sapi tersebut dari pohon dan menariknya dan Terdakwa II mengusir sapi tersebut dari belakang, setelah posisi sapi yang ditarik tersebut berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pohon tempat awal sapi tersebut diikat, saksi Otniel Femoni bersama sdr. Yesaya Kaesnube menhidupkan lampu senter kearah wajah para Terdakwa, sehingga terlihat dengan jelas wajah para terdakwa, mengetahui perbuatannya telah diketahui oleh orang lain maka para Terdakwa langsung melepaskan sapi tersebut dan segera melarikan diri, kemudian saksi Otniel Femoni segera mengamankan sapi miliknya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun untuk dilanjutkan ke pihak yang berwajib guna diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MERKIUR TFUAKAN alias KIUL dan Terdakwa II BOI SNAK alias BOI tersebut saksi Otniel Femoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I. MERKIUR TFUAKAN alias KIUL dan Terdakwa II. BOI SNAK alias BOI, pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat Oemofa Rt.06 Rw.03

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kabupaten Kupang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi telah melakukan secara bersama-sama “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi Otniel Fomeni yang sedang berada dikebun, kemudian datang sdr. Yesaya Kaesnube memberitahukan bahwa sapi milik saksi Otniel Fomeni telah diikat oleh orang lain, mendengar hal tersebut saksi Otniel Fomeni bersama sdr. Yesaya Kaesnube langsung pergi menuju lokasi sapi miliknya, sesampainya disana saksi Otniel Fomeni melihat sapi miliknya dengan ciri-ciri seekor sapi jantan, warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, ada potongan ditelinga bagian kanan dan kiri sudah dalam keadaan terikat dipohon menggunakan tali nilon, melihat hal tersebut saksi Otniel Fomeni langsung pergi menemui kepala dusun untuk melaporkan hal tersebut, setelah mendengar laporan tersebut kemudian saksi Otniel Fomeni bersama kepala dusun pergi bersama-sama menuju lokasi sapi yang diikat tersebut, sesampainya disana Kepala Dusun memerintahkan agar saksi Otniel Fomeni bersama sdr. Yesaya Kaesnube menunggu sapi tersebut guna mengetahui siapa yang mengikat sapi milik Saksi Otniel Fomeni, pada saat situasi sudah malam, saksi Otniel Fomeni bersama sdr. Yesaya Kaesnube melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I melepaskan ikatan sapi tersebut dari pohon dan menariknya dan Terdakwa II mengusir sapi tersebut dari belakang, setelah posisi sapi yang ditarik

Hal. 7 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pohon tempat awal sapi tersebut diikat, saksi Otniel Femoni bersama sdr. Yesaya Kaesnube menhidupkan lampu senter kearah wajah para Terdakwa, sehingga terlihat dengan jelas wajah para terdakwa, mengetahui perbuatannya telah diketahui oleh orang lain maka para Terdakwa langsung melepaskan sapi tersebut dan segera melarikan diri, kemudian saksi Otniel Femoni segera mengamankan sapi miliknya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun untuk dilanjutkan ke pihak yang berwajib guna diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. MERKIUR TFUAKAN alias KIUL dan Terdakwa II BOI SNAK alias BOI tersebut saksi Otniel Femoni mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi YESAYA KAESNUBE

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan kasus pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap seekor sapi milik saksi korban Otniel Fomeni pada hari Senin tanggal 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita di Oemofa Rt.06 Rw.03

Dusun II Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kab. Kupang;

- Bahwa berawal saat Para Terdakwa melewati kebun saksi, karena merasa curiga saksi mengikuti Para Terdakwa kemudian Saksi melihat ada seekor sapi terikat di pohon Kom;
- Bahwa kemudian saksi memberi tahu Saksi Korban;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi korban melaporkan hal ini kepada kepala dusun yakni saksi Susten Markus Anin kemudian Saksi Susten Markus Anin mengatakan bahwa malam ini jaga ditempat sapi diikat karena nanti malam orang yang ikat sapi ini akan kembali;
- Bahwa saat malam Para Terdakwa kembali ke lokasi sapi terikat kemudian Para Terdakwa menarik sapi dan saat berjalan kurang lebih 5 meter, saksi berteriak sehingga Para Terdakwa lari meninggalkan sapi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa telah mencuri sebanyak dua kali;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi SEMUEL TAK

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap seekor sapi milik saksi korban Otneil Fomeni pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita di Oemofa Rt.06 Rw.03 Dusun II Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kab. Kupang;

Hal. 9 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai tokoh masyarakat yang mengurus permasalahan pencurian sapi milik Otniel Fomeni yang dilakukan Para Terdakwa secara adat bersama orang tua sehingga waktu itu Para Terdakwa di denda adat sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa mengakui bahwa mereka-lah yang melakukan pencurian sapi milik saksi korban;
- Bahwa hingga saat ini Para Terdakwa belum melakukan pembayaran terhadap denda adat yang telah dijatuhkan sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada polisi;
- Bahwa Terdakwa I sudah dua kali melakukan pencurian;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

### 3. Saksi SUSTEN MARKUS ANIN

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian yang dilakukan Para Terdakwa terhadap seekor sapi milik saksi korban Otniel Fomeni pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita di Oemofa Rt.06 Rw.03 Dusun II Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kab. Kupang;
- Bahwa berawal saat saksi korban datang ke rumah saksi untuk melaporkan bahwa sapi miliknya telah hilang;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi korban pergi ke lokasi penggembalaan sapi untuk mencari kejelasan mengenai keberadaan sapi milik saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di lokasi penggembalaan, saksi melihat sapi milik saksi korban dengan ciri-ciri sapi jantan, warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, ada potongan telinga bagian kanan dan kiri serta tidak ada cap terikat di pohon Kom dan pada mata sapi tersebut terbungkus baju kaos warna hitam;
- Bahwa kemudian saksi menyuruh saksi korban dan saksi Yesaya Kaesnube untuk menjaga sapi tersebut jangan sampai sebentar malam pelakunya datang ambil sapi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012, saksi korban datang kembali kerumah saksi dan menceritakan bahwa yang mengambil sapi milik saksi korban adalah Para Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi memanggil Para Terdakwa dan menanyakan siapa yang menyuruh mengambil sapi, namun Para Terdakwa mengatakan bahwa pencurian sapi adalah kemauan Para Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebagai Kepala Dusun II, saksi mengembalikan permasalahan tersebut kepada Saksi korban dan diselesaikan secara adat sehingga Para Terdakwa menyanggupi untuk membayar denda adat sebesar lima juta rupiah;
- Bahwa pada kenyataannya Para Terdakwa tidak melaksanakan denda adat tersebut sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Hal. 11 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**4. Saksi OTNIEL FOMENI**

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan berkaitan dengan perkara pencurian sapi milik saksi oleh Para Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita di Oemofa Rt.06 Rw.03 Dusun II Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kab. Kupang;
- Bahwa saksi biasa mengembalikan sapi di Oemofa dengan cara dilepas dan tidak diikat dengan tali;
- Bahwa kemudian saksi di beri tahu oleh Saksi Yesaya Kaesnube bahwa ada yang mengikat sapi milik saksi di Oemofa;
- Bahwa selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Susten Markus Anin selaku kepala dusun, lalu Bapak Dusun mengatakan kepada saksi "saya sudah datang lihat sapi tapi pelakunya saya belum tahu, jadi Bapak duduk jaga ini sapi, siapa yang datang tarik sapi berarti tau siapa pelakunya";
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, Para Terdakwa datang melepaskan ikatan sapi dan kemudian Terdakwa I menarik sapi tersebut sedangkan Terdakwa II mengikuti dari belakang;
- Bahwa setelah Para Terdakwa berjalan kurang lebih 5 (lima) meter, Saksi mengarahkan lampu senter kearah Terdakwa I dan Terdakwa II kemudian Para Terdakwa langsung lari dan meninggalkan sapi yang hendak dicuri serta meninggalkan sebuah parang, baju jaket dan tali;
- Bahwa saksi kemudian mengamankan sapi miliknya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sapi yang di curi oleh Para Terdakwa adalah sapi jantan, warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, ada potongan telinga bagian kanan dan kiri;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih satu juta rupiah;
- Bahwa sudah dua kali Terdakwa I melakukan pencurian terhadap sapi milik saksi;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur 1 tahun, dengan potongan pada kedua ujung telinga;
- Seutas tali nilon warna biru panjangnya kurang lebih 6 meter dan dibagian ujungnya terdapat sambungan tali dengan warna hijau dan putih;
- Sebuah parang panjangnya kurang lebih 50 cm dan bergagang akar bambu;
- Sebuah baju jaket lengan panjang warna kuning;
- Sebuah baju kaos lengan pendek, warna hitam dan ada tulisan S dibagian depan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

Hal. 13 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan kasus pencurian sapi milik saksi korban yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita di Oemofa Rt.06 Rw.03 Dusun II Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kab. Kupang;
- Bahwa saksi mengambil sapi bersama dengan Terdakwa II. Boi Sanak;
- Bahwa berawal saat Terdakwa baru pulang dari kebun dan melihat ada sapi terjatuh didalam lubang, kemudian Terdakwa menarik dan mengikat sapi tersebut di pohon Kom;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 wita, Terdakwa kembali ke lokasi tempat sapi tersebut terikat bersama dengan Terdakwa II. Boi Sanak dengan maksud untuk menjual sapi tersebut guna kepentingan pribadi Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa malam itu, Terdakwa membawa sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa yang melepaskan sapi dari ikatan dari pohon Kom sedangkan Terdakwa II. Boi Sanak mengusir sapi tersebut dari belakang;
- Bahwa saat menarik sapi tersebut kemudian ada orang di sekitar lokasi yang mengarahkan lampu senter kearah wajah Terdakwa dan Terdakwa II. Boi Sanak sehingga terdakwa langsung lari;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali melakukan pencurian sapi;

Terdakwa II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti hadir dipersidangan berkaitan dengan kasus pencurian sapi milik saksi korban yang dilakukan pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita di Oemofa Rt.06 Rw.03 Dusun II Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kab. Kupang;
- Bahwa saksi mengambil sapi bersama dengan Terdakwa I. Merkiur Tfuakan;
- Bahwa kemudian pada pukul 22.00 wita, Terdakwa ke lokasi sapi terikat bersama dengan Terdakwa I. Merkiur Tfuakan dengan maksud mengambil sapi kemudian menjual sapi tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. Merkiur Tfuakan yang melepaskan sapi dari ikatan dari pohon Kom sedangkan Terdakwa mengusir sapi tersebut dari belakang;
- Bahwa saat menarik sapi tersebut kemudian ada orang di sekitar lokasi yang mengarahkan lampu senter kearah wajah Terdakwa dan Terdakwa I. Merkiur Tfuakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Merkiur Tfuakan langsung melarikan diri dan meninggalkan sapi di lokasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para saksi, barang bukti serta keterangan Para Terdakwa, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 sekitar pukul 22.00 wita di Oemofa Rt.06 Rw.03 Dusun II Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kab. Kupang, Para Terdakwa telah mengambil seekor sapi milik saksi korban Otnel Fomeni;
- Bahwa sapi yang diambil Para Terdakwa memiliki ciri-ciri seekor sapi jantan, warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, ada potongan ditelinga bagian kanan dan kiri;
- Bahwa berawal saat saksi Yesaya Kaesnube memberitahukan bahwa sapi milik saksi korban telah diikat oleh orang lain;
- Bahwa mendengar hal tersebut saksi korban bersama saksi Yesaya Kaesnube pergi menuju lokasi sapi diikat dan sesampainya disana saksi korban melihat sapi miliknya terikat dipohon Kom menggunakan tali;
- Bahwa saksi korban biasa menggembalakan sapi miliknya tanpa di ikat;
- Bahwa kemudian Saksi Korban melapor kepada saksi Susten Markus Anin selaku kepala dusun untuk melaporkan hal tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi korban bersama saksi Susten Markus Anin pergi bersama-sama menuju lokasi sapi yang diikat tersebut, sesampainya disana Kepala Dusun memerintahkan agar saksi korban dan saksi Yesaya Kaesnube menunggu sapi tersebut guna mengetahui siapa yang mengikat sapi;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita saksi korban bersama Saksi Yesaya Kaesnube melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I melepaskan ikatan tali nilon pada sapi dari pohon Kom dan menariknya sedangkan Terdakwa II mengusir sapi tersebut dari belakang;

- Bahwa saat itu, Terdakwa I membawa sebilah parang;
- Bahwa tujuan Para Terdakwa mengambil sapi tersebut adalah untuk dijual untuk memenuhi keperluan pribadi;
- Bahwa setelah posisi sapi yang ditarik tersebut berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pohon Kom tempat awal sapi tersebut diikat, saksi korban bersama saksi Yesaya Kaesnube menghidupkan lampu senter ke arah wajah Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa langsung melepaskan sapi tersebut dan segera melarikan diri, kemudian saksi korban segera mengamankan sapi miliknya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa telah diusahakan penyelesaian secara adat namun Para Terdakwa tidak membayar denda adat yang telah disepakati sebesar lima juta rupiah sehingga saksi korban melapor kepada Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban menderita kerugian sebesar satu juta rupiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempergunakannya untuk mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yakni:

Kesatu : Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP

Hal. 17 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM



Atau

Kedua : Pasal 362 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur mengambil ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

**Add.1. Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa menunjuk pada manusia selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadirkan Terdakwa I. MERKIUR TFUAKAN alias KIUL dan Terdakwa II. BOI SNAK alias BOI selaku Para Terdakwa dimana dalam persidangan, Para Terdakwa tersebut telah mengakui identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan akan peranan Para Terdakwa dalam suatu peristiwa tindak pidana yang



didakwakan dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat satu petunjuk pun bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Add.2. Unsur Mengambil Ternak yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah adanya suatu rangkaian perbuatan berupa berpindahnya sesuatu barang tersebut dari suatu tempat atau dari suatu penguasaan yang sah kepada orang lain yang tidak mempunyai hak untuk menguasai atau memilikinya secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa berawal saat saksi Yesaya Kaesnube memberitahu saksi korban bahwa sapi milik saksi korban yang tengah digembalakan di Oemofa telah diikat di pohon oleh orang lain padahal saksi korban biasa menggembalakan sapi miliknya tanpa diikat;

Menimbang, bahwa ketika mendengar laporan dari saksi Yesaya Kaesnubu, saksi korban bersama saksi Yesaya Kaesnubu pergi menuju lokasi sapi diikat dan sesampainya disana saksi korban melihat sapi miliknya terikat dipohon Kom menggunakan tali;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban melapor kepada saksi Susten Markus Anin selaku kepala dusun mengenai hal tersebut. Selanjutnya

Hal. 19 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban bersama saksi Susten Markus Anin pergi bersama-sama menuju lokasi sapi yang diikat tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya disana Kepala Dusun memerintahkan agar saksi korban dan saksi Yesaya Kaesnube menunggu sapi tersebut guna mengetahui siapa yang mengikat sapi;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 22.00 wita pada hari Senin tanggal 10 Desember 2012 di Oemofa Rt.06 Rw.03 Dusun II Desa Tuakau Kecamatan Fatuleu Barat Kab. Kupang, saksi korban bersama Saksi Yesaya Kaesnube melihat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi tersebut, kemudian Terdakwa I melepaskan ikatan tali nilon sapi tersebut dari pohon Kom dan menariknya sedangkan Terdakwa II mengusir sapi tersebut dari belakang;

Menimbang, bahwa setelah posisi sapi yang ditarik tersebut berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pohon Kom tempat awal sapi tersebut diikat, saksi korban bersama saksi Yesaya Kaesnube menghidupkan lampu senter kearah wajah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Terdakwa langsung melepaskan sapi tersebut dan segera melarikan diri, kemudian saksi korban segera mengamankan sapi miliknya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa sapi yang diambil Para Terdakwa adalah benar milik saksi korban yang memiliki ciri-ciri seekor sapi jantan, warna bulu merah, umur 1 (satu) tahun, ada potongan ditelinga bagian kanan dan kiri;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Para Terdakwa dengan memindahkan sapi jantan milik saksi korban yang biasa di gembalakan secara bebas kemudian mengikatnya dipohon Kom lalu mengambil sapi dengan cara menarik sapi tersebut dari tempat semula sapi tersebut digembalakan dapat dikatakan sebagai mengambil ternak yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Add. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian *memiliki* yaitu adanya suatu perbuatan penguasaan atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dalam kehidupan seseorang, dimana perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk perwujudan kehendak untuk melakukan kekuasaan nyata dan mutlak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut, sehingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemiliknya atau orang yang memiliki hak atas sesuatu yang memiliki nilai ekonomis tersebut;

Menimbang, bahwa *secara melawan hukum* mengandung pengertian adanya perbuatan pelaku untuk memiliki sesuatu barang tanpa didasarkan alas hak yang sah atau perbuatan pelaku dilakukan tanpa hak atau kekuasaan karena pelaku bukanlah pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dikaitkan dengan uraian pada unsur sebelumnya maka telah nyata bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sapi jantan milik saksi korban tersebut adalah tanpa

Hal. 21 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM



sepengetahuan serta ijin dari saksi korban sebagai pemilik sah dari sapi jantan tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sapi milik saksi korban adalah untuk di jual yang kemudian hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi dari Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I maupun Terdakwa II yang mengambil sapi tanpa seijin dari saksi korban sebagai pemilik sah dari sapi tersebut untuk kepentingan Para terdakwa sendiri adalah termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

**Add. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang atau Lebih Dengan Bersekutu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dikaitkan pada unsur sebelumnya, bahwa pada saat mengambil sapi milik saksi korban baik Terdakwa I dan Terdakwa II telah melakukan kerja sama, hal ini terlihat pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II datang ke lokasi sapi diikat, dimana Terdakwa I yang saat itu membawa parang melepaskan ikatan sapi tersebut dari pohon Kom dan menariknya sedangkan Terdakwa II mengusir sapi tersebut dari belakang sebelum akhirnya setelah berjarak kurang lebih 5 (lima) meter dari pohon Kom saksi korban bersama saksi Yesaya Kaesnube menghidupkan lampu senter kearah wajah Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban bersama saksi Yesaya Kaesnube mengarahkan lampu senter ke arah wajah Para Terdakwa,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I langsung melepaskan sapi dan melarikan diri, begitu pula dengan

Terdakwa II yang saat itu langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa melarikan diri, saksi korban segera mengamankan sapi miliknya dan melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa telah diusahakan penyelesaian secara adat namun Para Terdakwa tidak membayar denda adat yang telah disepakati sebesar lima juta rupiah sehingga saksi korban melapor kepada Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP tersebut telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Para Terdakwa atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri para terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Hal. 23 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya para terdakwa haruslah dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Para Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur 1 tahun, dengan potongan pada kedua ujung telinga;
- Seutas tali nilon warna biru panjangnya kurang lebih 6 meter dan dibagian ujungnya terdapat sambungan tali dengan warna hijau dan putih;
- Sebuah parang panjangnya kurang lebih 50 cm dan bergagang akar bambu;
- Sebuah baju jaket lengan panjang warna kuning;
- Sebuah baju kaos lengan pendek, warna hitam dan ada tulisan S dibagian depan;

sesuai dengan ketentuan Pasal 194 KUHP, Majelis Hakim akan menentukan statusnya dalam amar putusan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP sudah sepatutnya pula Para Terdakwa dibebani lagi untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 KUHP, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Para Terdakwa;

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian;

## Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I MERKIUR TFUAKAN alias KIUL dan Terdakwa II BOI SNAK alias BOI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Hal. 25 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) ekor sapi jantan warna bulu merah umur 1 tahun, dengan potongan pada kedua ujung telinga;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban Otniel Fomeni;

- Seutas tali nilon warna biru panjangnya kurang lebih 6 meter dan dibagian ujungnya terdapat sambungan tali dengan warna hijau dan putih;
- Sebuah parang panjangnya kurang lebih 50 cm dan bergagang akar bambu;
- Sebuah baju jaket lengan panjang warna kuning;
- Sebuah baju kaos lengan pendek, warna hitam dan ada tulisan S dibagian depan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah di putusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 29 April 2013 oleh **DJU J. MIRA MANGNGI, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **GALIH BAWONO, SH, M.H** dan **DIAH AYU M. ASTUTI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **30 April 2013** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **YAN NEPA BURENI** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ASEF PRIYANTO, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Oelamasi dan Para Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**GALIH BAWONO, SH, M.H**

**DJU J. MIRA MANGNGI, SH, MH**

**DIAH AYU M. ASTUTI, SH**

PANITERA PENGGANTI

**YAN NEPA BURENI**

Hal. 27 dari Hal. 28 Putusan Nomor : 35/PID.B/2013/PN.OLM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)